

**KEDUDUKAN HUKUM PERJANJIAN KERJA  
BERSAMA DARI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG  
NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG  
KETENAGAKERJAAN  
(STUDI KASUS TIGA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG)**

**SKRIPSI**

**Oleh :  
MOHAMAD HERFIN  
201510115206**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA  
2020**

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Judul Skripsi : Kedudukan Hukum Perjanjian Kerja Bersama Dalam  
Pemutusan Hubungan Kerja Dari Perspektif  
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang  
Ketenagakerjaan (Studi Kasus Tiga Putusan  
Mahkamah Agung)

Nama Mahasiswa : MOHAMAD HERFIN  
Nomor Pokok Mahasiswa : 2015 1011 5206  
Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum

Bekasi, 4 Februari 2020

MENYETUJUI,

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Awaludin Marwan, SH., MH., MA

NID: 011901082

Rahmat Saputra, SH, MH

NID: 11606049

## LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Kedudukan Hukum Perjanjian Kerja Bersama Dalam  
Pemutusan Hubungan Kerja Dari Perspektif  
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 (Studi  
Kasus Tiga Putusan Mahkamah Agung)

Nama Mahasiswa : Mohamad Herfin

Nomor Pokok Mahasiswa : 201510115206

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/ Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 31 Januari 2020

Bekasi, 4 Februari 2020

MENGESAHKAN,

Ketua Tim Penguji : Yulianto Syahyu, SH, MH

NID: 011606053

Penguji I : Dr. Awaludin Marwan, SH, MH, MA

NIP: 1904408

Penguji II : Elfrida Ade Putri, SH, MH

NID 011512043

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi

Dekan

Ilmu Hukum

Fakultas Hukum

Adi Nur Rohman, S.H.I., M.Ag

NIP 1901377

Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, SH, MH, MM

NIP 2001450



## LEMBAR PERNYATAAN

Nama : MOHAMAD HERFIN

NPM : 201510115206

Judul Skripsi : Kedudukan Hukum Perjanjian Kerja Bersama Dalam Pemutusan Hubungan Kerja Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Studi Kasus Tiga Putusan Mahkamah Agung)

Dengan ini saya menyatakan :

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana, Magister, dan /atau doktor), baik di Universitas Bhayangkara maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing skripsi.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, serta ditemukan penyimpangan dalam proses perkuliahan maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai norma yang berlaku diperguruan tinggi ini.

Dibuat di Bekasi  
Pada tanggal 4 Februari 2020  
yang membuat pernyataan



MOHAMAD HERFIN

201510115206

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MOHAMAD HERFIN  
NPM / NIP : 201510115206  
PProgram Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : Skripsi

Demí pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (Non-Exklusive Royalty-Free Right), atas karya ilmiah saya yang berjudul:

“Kedudukan Hukum Perjanjian Kerja Bersama Dalam Pemutusan Hubungan Kerja Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Studi Kasus Tiga Putusan Mahkamah Agung) “

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan) Dengan hak bebas Royalti Non-Eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikanya dan menampilkan/mempublikasikanya di internet atau media lain untuk kepentingan akedemis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta. Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Bekasi  
Pada tanggal: 4 Februari 2020  
Yang membuat pernyataan



201510115206

v

## **ABSTRAK**

**Mohamad Herfin, 201510115206**, Kedudukan Hukum Perjanjian Kerja Bersama Dalam Pemutusan Hubungan Kerja Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Studi Kasus Tiga Putusan Mahkamah Agung), Jumlah 81 Halaman, 2020

Kata Kunci : Kedudukan Hukum, Perjanjian Kerja Bersama, Pemutusan Hubungan Kerja,

Dalam undang undang Ketenagakerjaan dan perjanjian kerja bersama pada umumnya sebelum dilakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) harus melalui tahapan sebagai berikut: Teguran lisan/tertulis, Surat Peringatan Tertulis I, Surat Peringatan Tertulis II, Surat Peringatan Tertulis III, Skorsing (pembebasan tugas sementara waktu) lalu tindakan Pemutusan hubungan kerja setelah ada putusan dari Pengadilan hubungn Industrial (PHI). Namun pada prakteknya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak tanpa melalui prosedur yang diatur dalam PKB dan Undang-Undang 13 Tahun 2003 merupakan kejadian yang sering terjadi, salah satu permasalahnya terletak pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial sebagai acuan penyelesaian perselisihan PHK yang justru memberikan kemudahan dalam melakukan proses PHK. Pada karya tulis ini, peneliti hendak membahas mengenai kedudukan hukum perjanjian kerja bersama dalam pemutusan hubungan kerja dari perspektif Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Metode Penelitian yang dipergunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif dengan menganalisis norma hukum ketenagakerjaan dan putusan pengadilan.

Pembimbing

1. Dr. Awaludin Marwan, SH, MH, .MA

2. Rahmat Saputra, SH, MH

## ABSTRACT

**Mohamad Herfin, 20151015206**, *Legal Status of Collective Labor Agreement in the Prevention of Termination of Employment Based on Law Number 13 of 2003 concerning Manpower, Number of Pages 81, 2020.*

*Keywords : Legal Position, Collaborative Agreement, Termination of Employment*

In the labor law and collective labor agreements generally before termination of employment (PHK) must go through the following stages: Oral / written warning, Written Warning Letter I, Written Warning Letter II, Written Warning Letter III, Suspension (temporary release of duties) ) then the action of termination of employment after a decision from the Industrial Relations Court (PHI). However, in practice, Termination of Employment (PHK) unilaterally without going through the procedures stipulated in the Collective Labor Agreement and Law 13 of 2003 is a common occurrence, one of the problems lies in Law Number 2 of 2004 concerning Settlement of Industrial Relations Disputes as a reference settlement of dismissal disputes which would facilitate the layoff process. In this paper, the researcher intends to discuss the legal position of collective labor agreements in terminating employment from the perspective of Law No. 13 of 2003 concerning Labor. The research method used in this study is a normative juridical research method by analyzing labor law norms and court decisions.

*Supervisors :*

1. Dr. Awaludin Marwan, SH, MH, .MA

2. Rahmat Saputra, SH, MH



## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah, shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Rasulullah SAW, beserta keluarga, sahabat, dan orang-orang yang mengikuti beliau hingga akhir. Penulis panjatkan kehadiran ALLAH SWT yang telah memberikan limpahan Rahmat dan Hidayat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini, sebagai salah satu syarat kelulusan program Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Dalam Penelitian Skripsi ini Peneliti memilih judul : *“Kedudukan Hukum Perjanjian Kerja Bersama Dalam Pemutusan Hubungan Kerja Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Studi Kasus Tiga Putusan Mahkamah Agung)”*.

Penulis menyadari bahwa materi Skripsi ini masih jauh dari harapan dan kesempurnaan, namun peneliti telah berusaha semaksimal mungkin untuk dapat menyelesaikan Skripsi dengan sebaik-baiknya.

Penelitian Skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Karena itu peneliti mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Irjen Pol (Purn) Drs. Bambang Karsono, S.H., M.M., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, SH, MH, MM., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Dr. Awaludin Marwan, SH., MH.,MA., selaku Pembimbing I (Satu).
4. Rahmat Saputra, SH, MH. selaku Pembimbing II (Dua).
5. Dosen-Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dan seluruh jajaran Civitas Akademika yang telah berperan penting dalam proses pembelajaran.
6. Kedua orang tua saya, (Alm) Ibrahim Badjuri dan (Almh) Evi Dahlia yang telah melahirkan, merawat, mendidik serta membesarkan dengan penuh rasa sayang dan pengorbanan. Maafkan anakmu yang belum bisa membahagiakan kalian semasa kalian hidup.




7. Kepada Istriku tersayang Desi Kurniati yang selalu setia mendampingi disaat masa-masa sulit. Terimakasih atas dukungan, kesabaran, pengertian dan tentunya rasa sayang yang luar biasa. Maafkan suamimu karena sering meninggalkanmu (terutama saat hamil anak kedua kita) untuk menjalankan proses perkuliahan.
8. Kepada anak-anakku tercinta Cavero Arvinza Biru dan Qinara Alesha Sakhi yang harus merelakan waktu bersama papanya berkurang karena kesibukan papanya kuliah. Kalian adalah penawar lelahku.
9. Anggota PUK SPEE FSPMI PT Omron Manufacturing of Indonesia atas perhatian, doa dan dukungan tanpa batasanya.
10. Mbah Akung (alm) Sumadi dan Mba Uti Jumiati, Mas Gatot dan Jarot yang sudah menjaga vero dan sakhi
11. Almarhumah Bunda Irma Rusvina dan Ayah yang sudah menjadi orang tua kedua bagiku.
12. Pengurus dan aktifis buruh PT Omron Manufacturing of Indonesia, Timbul Handriyanto, Pak Tri Utama, Damin, Mba Retno, Mak Susan, Mak Sutamih, Widiastuti, Adi Jati, Mas Slamet Wiyono, Korlap dan Garda Metal.
13. Keluarga besar Ibrahim Badjuri, M Surfan, M Irsan, M Lutfi, M Taufani, Eva Apriani beserta kakak/ adik iparku serta keponakan keponakanku.
14. Bang Iqbal, Bang Roni Febrianto, Iwan Budi Santoso, Kahar S Cahyono, Agung Brada dan rekan-rekan Media Perdjoengan dan keluarga besar FSPMI, M Rusdi, Ayah Didi Suprijadi.

Sebagai manusia biasa, peneliti sangat menyadari dalam penelitian Skripsi ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, peneliti selalu mengharapkan saran dan kritik secara konstruktif dari para pembaca demi kesempurnaan Skripsi ini.

Wasalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bekasi, 15 Januari 2019



Mohamad Herfin

## DAFTAR ISI

<b>COVER DALAM.....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN PUBLIKASI.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>MOTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah.....	6
1.2.1 Identifikasi Masalah.....	6
1.2.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan.....	6
1.3.1 Tujuan Penulisan.....	6
1.3.2 Manfaat Penulisan.....	7
1.4 Kerangka Teoritis, Konseptual dan Pemikiran.....	7
1.4.1 Kerangka Teoritis.....	7
1.4.2 Kerangka Konseptual.....	8
1.4.3 Kerangka Pemikiran.....	11
1.5 Metode Penelitian.....	12
1.5.1 Jenis Penelitian.....	13
1.5.2 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	12
1.5.3 Teknik Analisa Bahan Hukum.....	13
1.6 Sistematika Penulisan.....	13
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Perlindungan Hukum.....	15
2.2 Hukum Ketenagakerjaan.....	18

2.3	Perjanjian Kerja Bersama.....	27
2.3	Para Pihak Yang Berperan Dalam Praperadilan.....	25
BAB III	HASIL PENELITIAN	
3.1	Posisi Putusan Perselisihan Hubungan Industrial Berdasarkan Perjanjian Kerja Bersama .....	35
3.1.1	Anotasi Kasus Perselisihan Hubungan Industrial antara PT DMC Teknologi Indonesia (DMC TI) vs Evi Setiawati dkk .....	41
3.1.2	Putusan Pengadilan Hubungan Industrial antara PT DMC Teknologi Indonesia (DMC TI) vs Evi Setiawati dkk.....	44
3.1.3	Putusan Mahkamah Agung Kasus Perselisihan Hubungan Industrial antara PT DMC Teknologi Indonesia (DMC TI) vs Evi Setiawati dkk.....	46
3.2	Anotasi Kasus Perselisihan Hubungan Industrial antara PT. Ohsung Elektronik Indonesia vs Maulana Yusuf dkk	47
3.3	Anotasi Kasus Perselisihan Hubungan Industrial antara PT. Ohsung Elektronik Indonesia vs Royadi dkk.....	50
BAB IV	PEMBAHASAN DAN ANALISA HASIL PENELITIAN.....	66
4.1	Bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Pemutusan Hubungan Kerja Secara Sepihak Yang Bertentangan Dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Dan Perjanjian Kerja Bersama .....	66
4.2	Bagaimana Kedudukan Hukum Perjanjian Kerja Bersama Dalam Pemutusan Hubungan Kerja Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan .....	70
BAB V	PENTUP.....	78
	Kesimpulan.....	78
	Saran.....	80

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN 1

LAMPIRAN 2

LAMPIRAN 3

DAFTAR RIWAYAT HIDUP





## **MOTO DAN PERSEMBAHAN**

### **MOTO:**

SEBAIK-BAIKNYA MANUSIA ADALAH YANG  
PALING BERMANFAAT BAGI MANUSIA  
VERBA VOLANT, SCRIPTA MANENT  
DO YOUR BEST AND LET GOD DO THE REST

### **PERSEMBAHAN:**

UNTUK KEDUA ORANG TUAKU DAN MERTUAKU YANG TERHORMAT  
UNTUK ISTRIKU DAN ANAKKU TERSAYANG  
UNTUK SELURUH KELUARGAKU TERCINTA  
SERTA UNTUK KELUARGA BESAR  
PUK SPEE FSPMI PT OMRON MANUFACTURING OF INDONESIA

## DAFTAR SINGKATAN

PKB	: Perjanjian Kerja Bersama
Permen	: Peraturan Menteri
Kepmen	: Keputusan Menteri
PP	: Peraturan Pemerintah
PUU	: Perundang-Undangan
PHK	: Pemutusan Hubungan Kerja
UU	: Undang-Undang
UUD 1945	: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
SP / SB	: Serikat Pekerja / Serikat Buruh
SP	: Surat Peringatan
PHI	: Pengadilan Hubungan Industrial

